



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI BALI  
**KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR**

JALAN PB. SUDIRMAN NO. 3 DENPASAR BALI 80232  
Telp. (0361)-221999, Fax: (0361)-236954. [www.kejari-denpasar.go.id](http://www.kejari-denpasar.go.id)

**PENGUMUMAN PERTAMA**  
Nomor : 4 /N.1.10/Kpa.5/03/2024

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi Barang Rampasan Negara pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 699/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 26 Januari 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), Kejaksaan Negeri Denpasar akan melakukan lelang eksekusi atas eks.Benda Sitaan/Barang rampasan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar dengan obyek lelang sebagai berikut :

URAIAN BENDA SITAAAN	Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1. Sebidang tanah seluas 150 M2 yang di atasnya berdiri bangunan beserta Sertifikat Hak Milik No : 12942/Dalung a.n I WAYAN SUMANTRA, yang berlokasi : Perumahan Griya Tansa Trisna, Jalan Cendana VII Gang Munduk 1 Desa Dalung, Kuta Utara, Kab. Badung Bali	Rp. 845.642.000,-	Rp. 200.000.000,-

**Pelaksanaan Lelang :**

Hari/tanggal : Kamis / 25 April 2024  
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran  
Batas Akhir Penawaran : 25 April 2024, 11.00 WITA (10.00 WIB/sesuai Waktu Server)  
Alamat Domain : [portal.lelang.go.id](http://portal.lelang.go.id) dan/atau [lelang.go.id](http://lelang.go.id)  
Tempat lelang : KPKNL Denpasar, Gedung Keuangan Negara I, Jl. Dr. Kusuma Atmaja, Denpasar  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

**Syarat-Syarat Lelang :**

- Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open Bidding) yang diakses pada alamat domain [Portal.lelang.go.id](http://Portal.lelang.go.id) dan/atau <https://www.lelang.go.id/>
- Peserta lelang diwajibkan menyetor jaminan penawaran lelang ke nomor **Virtual Account (VA)** masing-masing peserta lelang. Nomor **VA** akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang. Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening **VA** harus sama dengan yang disyaratkan dan disetorkan sekaligus/tidak boleh dicicil. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Denpasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta Lelang adalah: Perseorangan yang memiliki: Tanda Pengenal (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Badan Hukum yang memiliki: Akta Pendirian dan perubahannya (jika ada), Tanda Pengenal (KTP) sesuai nama yang tertera dalam akte Perusahaan dan Kuasanya (apabila dikuasakan).
- Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang ditambah dengan bea lelang sebesar 3% (tiga persen) dari harga lelang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang dan jika tidak melunasinya maka Pembeli akan dinyatakan Wanprestasi dan Uang Jaminan penawaran lelang langsung disetorkan ke kas negara.
- Objek yang akan dilelang sesuai dengan KONDISI APA ADANYA (*as is*).
- Peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan lelang, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat/peserta tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Denpasar maupun Kejaksaan Negeri Denpasar.
- Bagi peserta lelang yang sudah menjadi Pemenang Lelang wajib segera mengambil barang lelang tersebut maksimal 7 hari kerja.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Denpasar Jl. PB Sudirman No. 3 Denpasar, atau dapat menghubungi KPKNL Denpasar.

Denpasar, 20 Maret 2024  
Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar



**AGUS SETIADI, S.H., M.H.**  
Jaksa Utama Pratama

